



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryanto Bin Budiyo;
2. Tempat lahir : Demak (Jateng);
3. Umur/Tanggal lahir : 37/12 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Seberang Rt 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Januari 2020;

Terdakwa Haryanto Bin Budiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben S.H, Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang gedung gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2020/PN Mln tanggal 05 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO Bin BUDIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYANTO Bin BUDIYONO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,26 gr (nol koma dua enam gram);
 - 1 (satu) bungkus rokok merk LA Lights;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam 1 dengan no imei 1 : 862387043228699 dan no imei 2 : 862387043228681 beserta Sim card nya nomor 0813 5038 0070;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe SE 88 (Mio) 125 cc jenis sepeda motor, model solo dan tahun pembuatan 2016 warna merah muda Nomor registrasi KT 5712 TF, Nomor rangka MH3SE8810GJ695231 dan Nomor mesin E3R2E-0836285 beserta kunci nya;
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi KT 5712 TF a.n. pemilik HARYANTO dengan alamat Desa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau Seberang Rt. 006 Kab Malinau dengan nomor BPKB L.09.927.151.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 31 Maret 2020 dan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menderita sakit gula yang butuh perawatan berkelanjutan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa HARYANTO Bin BUDIYONO pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 20.15 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 20.15 wita bertempat di Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, awalnya terdakwa dihubungi oleh PARLAN (DPO) kemudian PARLAN menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Terdakwa menyetujui penawaran dari PARLAN untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian disepakati antara Terdakwa dan PARLAN untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Pasar dekat Rumah Sakit Umum Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Setelah itu Terdakwa dan PARLAN bertemu di Rumah Sakit Umum Kabupaten Malinau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mln



kemudian PARLAN menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada PARLAN, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok LA lights dan memasukkan ke dalam dasbord sepeda motor setelah itu Terdakwa pergi untuk pulang ke rumah

➤ Bahwa pada saat perjalanan pulang terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres malinau yakni saksi ANDI SULFIKAR dan saksi OKTAVIANUS BORO kemudian Terdakwa menyerahkan sendiri 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok kepada anggota Kepolisian yang diambil oleh Terdakwa dari dasbord sepeda motor dan Terdakwa juga menyerahkan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe SE 88 (Mio) 125 cc warna merah muda, 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres malinau untuk proses selanjutnya.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 002/11139.00/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh YUSUF Plt. pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yang menerangkan pada tanggal 08 Januari 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu milik HARYANTO dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
1.	Diduga Narkotika jenis sabu	1 Poket	0.26 gram	Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,07 gram sisa 0,19 gram sebagai barang bukti

- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 0350/ NNF/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt



2. Dra FITRYANA HAWA, 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa HARYANTO Bin BUDIYONO pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 20.30 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Desa malinau nSeberang Rt 002 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Desa malinau Seberang Rt 002 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, awalnya anggota kepolisian yakni saksi ANDI SULFIKAR dan saksi OKTAVIANUS BORO memperoleh informasi bahwa di Malinau seberang akan terjadi transaksi narkotika kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi ANDI SULFIKAR dan saksi OKTAVIANUS BORO beserta anggota Resnarkoba yang lainnya melakukan penyelidikan. Kemudian anggota Resnarkoba Polres Malinau mendapatkan informasi yang lebih spesifik mengenai target / pelaku yakni berperawakan kurus, warna kulit sawo matang, tinggi kurang lebih 160 cm serta mengendarai sepeda motor matic warna merah muda. Kemudian pada pukul 19.30 wita saksi ANDI SULFIKAR dan saksi OKTAVIANUS BORO melakukan observasi dan melihat target yakni seorang laki – laki yang sesuai dengan ciri – ciri tersebut mengendarai sepeda motor Yamaha Matic warna merah muda kemudian saksi ANDI SULFIKAR dan saksi OKTAVIANUS BORO langsung mengikuti dari belakang dan pada saat sudah berada disamping



sepeda motor yang dikendarai oleh target, saksi ANDI SULFIKAR dan saksi OKTAVIANUS BORO langsung menghentikan laki – laki tersebut. Setelah itu dilakukan interogasi awal sehingga diketahui laki – laki tersebut bernama HARYANTO Bin BUDIYONO. Setelah itu Anggota kepolisian memanggil saksi IBRAHIM dan saksi GUSTI SUPIAN untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan sendiri 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok kepada anggota Kepolisian yang diambil oleh Terdakwa dari dasbord sepeda motor dan Terdakwa juga menyerahkan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe SE 88 (Mio) 125 cc warna merah muda, 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres malinau untuk proses selanjutnya;

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 002/11139.00/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh YUSUF Plt. pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yang menerangkan pada tanggal 08 Januari 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu milik HARYANTO dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
1.	Diduga Narkotika jenis sabu	1 Poket	0.26 gram	Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,07 gram sisa 0,19 gram sebagai barang bukti

- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 0350/ NNF/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA, 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,026 gram adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa HARYANTO Bin BUDIYONO pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa Desa Malinau Seberang Rt 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang melakukan tindak pidana Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Rumah Terdakwa Desa Malinau Seberang Rt 008 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau , Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan plastik label botol minuman yang dibuat berbentuk pipet/sedotan dan sebuah botol kaca, lalu plastik label botol minuman yang dibuat berbentuk pipet/sedotan digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam lubang botol kaca dan botol kaca digunakan untuk tempat Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui plastik label botol minuman yang dibuat berbentuk pipet/sedotan dan membakar botol kaca yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga narkotika jenis sabu tersebut habis.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk mengobati penyakit gula atau diabetes
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak dalam peroses Rehabilitasi
- Bahwa Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor : 812/25/TU tanggal 13 Januari 2020 yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap HARYANTO pada tanggal 07 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau dr. EPA PONGMAKAMBA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Metamphetamine : POSITIF
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 0350/ NNF/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA, 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI SULFIKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi;
- ☐ Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 20.30 wita di Desa Malinau Seberang Rt. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau saksi dan saksi OKTAVIANUS BORO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- ☐ Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 19.30 Wita saksi melakukan penyelidikan di Desa Malinau seberang sekitar Rt. 01 dan Rt. 02 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau setelah mendapatkan informasi yang lebih spesifik mengenai target / pelaku yakni berperawakan kurus, warna kulit sawo matang, tinggi ± 160 cm serta mengendarai sepeda motor matic warna merah muda;
- ☐ Bahwa kemudian pukul 19.30 saksi melakukan observasi dan melihat target yaitu seorang laki – laki yang sesuai dengan ciri – ciri tersebut mengendarai sepeda motor Yamaha matic warna merah muda lalu saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



langsung mengikuti dari belakang dan saat sudah berada disamping sepeda motor yang dikendarai oleh target, saksi langsung menghentikan laki – laki tersebut dan saat kami memberitahu bahwa kami adalah Polisi serta laki – laki tersebut pun berhenti;

□ Bahwa kami pun langsung mengamankan laki – laki yang akhirnya kami ketahui bernama HARYANTO tersebut dan kami pun memanggil saksi – saksi umum diantaranya Ketua Rt. 01 Desa Malinau Seberang dan satu orang saksi lainnya;

□ Bahwa selanjutnya kami meminta untuk mengeluarkan seluruh barang yang dibawa Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengambil sebungkus rokok merk LA Lights dari dashboard sepeda motor yang dikendarainya serta menyerahkannya kepada kami dan ternyata dibagian belakang bungkus rokok merk LA Lights tersebut ada terselip satu poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu;

□ Bahwa selain itu Terdakwa juga menyerahkan handphone, kunci dan STNK sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya saksi dan rekan langsung membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;

□ Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

□ Bahwa sesuai hasil interogasi awal terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki bernama Sdr. PARLAN (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. OKTAVIANUS BORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi;

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 20.30 wita di Desa Malinau Seberang Rt. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau saksi dan saksi OKTAVIANUS BORO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 19.30 Wita saksi melakukan penyelidikan di Desa Malinau seberang sekitar Rt. 01



dan Rt. 02 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau setelah mendapatkan informasi yang lebih spesifik mengenai target / pelaku yakni berperawakan kurus, warna kulit sawo matang, tinggi \pm 160 cm serta mengendarai sepeda motor matic warna merah muda;

□ Bahwa kemudian pukul 19.30 saksi bersama rekan melakukan observasi dan melihat target yaitu seorang laki – laki yang sesuai dengan ciri – ciri tersebut mengendarai sepeda motor Yamaha matic warna merah muda lalu saksi langsung mengikuti dari belakang dan saat sudah berada disamping sepeda motor yang dikendarai oleh target, saksi langsung menghentikan laki – laki tersebut dan saat kami memberitahu bahwa kami adalah Polisi serta laki – laki tersebut pun berhenti;

□ Bahwa kami pun langsung mengamankan laki – laki yang akhirnya kami ketahui bernama HARYANTO tersebut dan kami pun memanggil saksi – saksi umum diantaranya Ketua Rt. 01 Desa Malinau Seberang dan satu orang saksi lainnya;

□ Bahwa selanjutnya kami meminta untuk mengeluarkan seluruh barang yang dibawa Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengambil sebungkus rokok merk LA Lights dari dashboard sepeda motor yang dikendarainya serta menyerahkannya kepada kami dan ternyata dibagian belakang bungkus rokok merk LA Lights tersebut ada terselip satu poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu;

□ Bahwa selain itu Terdakwa juga menyerahkan handphone, kunci dan STNK sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya saksi dan rekan langsung membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;

□ Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

□ Bahwa sesuai hasil interogasi awal terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki bernama Sdr. PARLAN (DPO);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor : 812/25/TU tanggal 13 Januari 2020 yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap HARYANTO pada tanggal 07 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. EPA PONGMAKAMBA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Metamphetamine : POSITIF

- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 0350/ NNF/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA, 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Malinau pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 20.30 Wita di Desa Malinau Seberang Rt. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, Terdakwa tidak dilakukan penggeledahan karena Terdakwa langsung menyerahkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa ambil dari dasbord sepeda motor Terdakwa bagian depan sebelah kiri, lalu 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe SE 88 (Mio) warna merah muda dengan Nomor register KT 5712 TF beserta kunci nya dan 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi KT 5712 TF a.n. pemilik HARYANTO;

- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi, 1 (satu) bungkus rokok LA Lights Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam Terdakwa gunakan alat komunikasi dalam membeli narkotika jenis sabu, lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe SE 88 (Mio) warna merah muda dengan Nomor register KT

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mln



5712 TF beserta kunci nya Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi dalam membeli narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi KT 5712 TF a.n. pemilik HARYANTO Terdakwa gunakan sebagai identitas sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. PARLAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 20.15 wita di Pasar dekat Rumah Sakit Umum Kab. Malinau di Desa Respen Tubu Kec. Malinau Utara Kab. Malinau seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. PARLAN yang pertama pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 21.00 wita di dirumah Terdakwa Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau yang Terdakwa terima sebanyak 1 (satu) poket/bungkus secara cuma-cuma yang kemudian Terdakwa gunakan/konsumsi bersama sdr. PARLAN dirumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa baru saja menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan plastik label botol minuman yang dibuat berbentuk pipet/sedotan dan sebuah botol kaca dimana sdr. Parlan yang merakitnya sedangkan Terdakwa tidak mengerti;

- Bahwa tidak ada yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak rutin menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu karena Terdakwa baru coba-coba menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa baru satu kali menggunakan narkoba jenis sabu dimana maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk mengobati penyakit gula atau diabetes yang Terdakwa idap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,26 gr (nol koma dua enam gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk LA Lights;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam 1 dengan no imei 1 : 862387043228699 dan no imei 2 : 862387043228681 beserta Sim card nya nomor 0813 5038 0070;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe SE 88 (Mio) 125 cc jenis sepeda motor, model solo dan tahun pembuatan 2016 warna merah muda Nomor registrasi KT 5712 TF, Nomor rangka MH3SE8810GJ695231 dan Nomor mesin E3R2E-0836285 beserta kunci nya;
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi KT 5712 TF a.n. pemilik HARYANTO dengan alamat Desa Malinau Seberang Rt. 006 Kab Malinau dengan nomor BPKB L.09.927.151;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan tidak disangkal Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Malinau pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 20.30 Wita di Desa Malinau Seberang Rt. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, Terdakwa tidak dilakukan penggeledahan karena Terdakwa langsung menyerahkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut yang Terdakwa ambil dari dasbord sepeda motor Terdakwa bagian depan sebelah kiri, lalu 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe SE 88 (Mio) warna merah muda dengan Nomor register KT 5712 TF beserta kunci nya dan 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi KT 5712 TF a.n. pemilik HARYANTO;
- Bahwa benar 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi, 1 (satu) bungkus rokok LA Lights Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam Terdakwa gunakan alat komunikasi dalam membeli narkoba jenis sabu, lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe SE 88 (Mio) warna merah muda dengan Nomor register KT 5712 TF beserta kunci nya Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi dalam membeli narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi KT 5712 TF a.n.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik HARYANTO Terdakwa gunakan sebagai identitas sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. PARLAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 20.15 wita di Pasar dekat Rumah Sakit Umum Kab. Malinau di Desa Respen Tubu Kec. Malinau Utara Kab. Malinau seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. PARLAN yang pertama pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 21.00 wita di dirumah Terdakwa Desa Malinau Seberang Rt. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau yang Terdakwa terima sebanyak 1 (satu) poket/bungkus secara cuma-cuma yang kemudian Terdakwa gunakan/konsumsi bersama sdr. PARLAN dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa baru saja menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan plastik label botol minuman yang dibuat berbentuk pipet/sedotan dan sebuah botol kaca dimana sdr. Parlan yang merakitnya sedangkan Terdakwa tidak mengerti;
- Bahwa benar tidak ada yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak rutin menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu karena Terdakwa baru coba-coba menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa baru satu kali menggunakan narkoba jenis sabu dimana maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk mengobati penyakit gula atau diabetes yang Terdakwa idap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna ;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam



Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan adalah Terdakwa Haryanto Bin Budiyo yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 20.30 Wita di Desa Malinau Seberang Rt. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan dibelakang kotak rokok merek LA Lights, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe SE 88 (Mio) warna merah muda dengan Nomor register KT 5712 TF beserta kunci nya dan 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi KT 5712 TF a.n. pemilik HARYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Parlan (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 20.15 wita di Pasar dekat Rumah Sakit Umum Kab. Malinau di Desa Respen Tubu Kec. Malinau Utara Kab. Malinau seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dengan menggunakan plastik label botol minuman yang dibuat berbentuk pipet/sedotan dan sebuah botol kaca dimana sdr. Parlan yang merakitnya karena Terdakwa tidak mengerti;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya No Lab. 0350/ NNF/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA, 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena kepemilikan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis shabu setelah membelinya dari sdr. Parlan (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 20.15 wita di Pasar dekat Rumah Sakit Umum Kab. Malinau di Desa Respen Tubu Kec. Malinau Utara Kab. Malinau seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi, namun belum sempat digunakan Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, jika Terdakwa pertama sekali menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 dimana narkoba jenis shabu tersebut merupakan pemberian cuma – cuma dari sdr. Parlan (DPO) dan Terdakwa baru 1 (satu) kali itu menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak ada yang Terdakwa rasakan dan Terdakwa tidak rutin menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena Terdakwa baru coba – coba menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa baru satu kali menggunakan narkoba jenis sabu dimana maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk mengobati penyakit gula atau diabetes yang Terdakwa idap;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada unsur ke – 2 tersebut diatas, bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terbukti mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan terhadap kepemilikan Narkoba jenis shabu – shabu tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan secara ekonomis atau mendapatkan manfaat selain hanya untuk kepentingan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mln



Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa dengan menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut hanya untuk kesenangan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut masuk kedalam keadaan yang meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 huruf (f) KUHP sehingga putusan yang akan dijatuhkan nanti sudah adil dan tepat menurut Majelis Hakim sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa adalah penyalah guna narkotika terhadap diri sendiri, mempedomani ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Oleh karena dalam ketentuan tersebut redaksinya menggunakan kata “dapat”, maka perintah untuk rehabilitasi adalah bersifat alternatif tidak bersifat imperatif atau memaksa sehingga perintah untuk rehabilitasi tidak bersifat mutlak selain itu mempertimbangkan pula ketentuan penjelasan pasal 103 (1) huruf b Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa biaya rehabilitasi sepenuhnya menjadi tanggungan negara sehingga penerapannya harus selektif apalagi dalam persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa bersungguh-sungguh untuk melepaskan diri dari ketergantungan narkotika, maka sekalipun Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa adalah seorang pengguna narkotika namun Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk merehabilitasi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karena itu kepadanya harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,26 gr (nol koma dua enam gram);
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA Lights;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam 1 dengan no imei 1 : 862387043228699 dan no imei 2 : 862387043228681 beserta Sim card nya nomor 0813 5038 0070;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana ini, dimana Handphone tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan sdr. Parlan (DPO) dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA Lights sebagai tempat menyimpan narkotika jenis shabu tersebut maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe SE 88 (Mio) 125 cc jenis sepeda motor, model solo dan tahun pembuatan 2016 warna merah muda Nomor registrasi KT 5712 TF, Nomor rangka

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8810GJ695231 dan Nomor mesin E3R2E-0836285 beserta kunci nya;

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi KT 5712 TF a.n. pemilik HARYANTO dengan alamat Desa Malinau Seberang Rt. 006 Kab Malinau dengan nomor BPKB L.09.927.151.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana ini, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan fisik maupun mental dan moral yang bersangkutan;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- ☐ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haryanto Bin Budiyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,26 gr (nol koma dua enam gram);
 - 1 (satu) bungkus rokok merk LA Lights;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam 1 dengan no imei 1 : 862387043228699 dan no imei 2 : 862387043228681 beserta Sim card nya nomor 0813 5038 0070;

dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe SE 88 (Mio) 125 cc jenis sepeda motor, model solo dan tahun pembuatan 2016 warna merah muda Nomor registrasi KT 5712 TF, Nomor rangka MH3SE8810GJ695231 dan Nomor mesin E3R2E-0836285 beserta kunci nya;
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi KT 5712 TF a.n. pemilik HARYANTO dengan alamat Desa Malinau Seberang Rt. 006 Kab Malinau dengan nomor BPKB L.09.927.151.

dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Yulianto Thosuly, S.H., Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman Sitio, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto Thosuly, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman Sitio, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22